

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu).

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar.

Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah. Menurut Sanit (1992) mengidentifikasi bahwa golput adalah mereka yang sadar tidak puas dengan keadaan sekarang, karena aturan demokrasi diinjak-injak partai politik dan juga tidak berfungsinya lembaga demokrasi sebagaimana dalam kehidupan rakyat dalam sistem demokrasi. Secara

konseptual ada beragam pendapat mengenai golput itu sendiri baik itu dikemukakan lembaga survey atau kaum intelektual.

Menurut Lembaga Survey Indonesia (2007) menyusun dua definisi tentang golput, definisi yang pertama golongan putih (golput) adalah perilaku tidak ikut serta dalam pemilihan umum atau pilkada dengan alasan bahwa pemilu tidak akan dilaksanakan secara demokratis, tidak akan mengubah lebih baik bahkan menjadikan lebih buruk. Definisi yang kedua golput sebagai ketidak ikut sertaan warga dalam pemilihan umum karena alasan teknis, administratif, tidak terdaftar atau tidak mendapat surat panggilan untuk mengikuti pemilihan umum.

Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Menurut Jali (2004) golput terjadi disebabkan oleh majunya institusi pendidikan sebuah negara. Semakin maju, maka tingkatan kedewasaan dan sikap rasional pemilih lebih tampak dari sekedar pola pragmatis, yang sekedar partisipan, ikut-ikutan dengan iming-iming sesaat atau janji palsu. Para pemilih dikatakan golput apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo atau foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput meskipun tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Konsep golput menurut Asfar (2004) dibedakan dengan perilaku *non-voting*. Golput merujuk pada fenomena berikut 1. Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes, 2. Orang hadir pemungutan suara, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar, dan 3. Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Sementara *non-vote* ditunjukkan pada perilaku tidak memilih. Namun kedua istilah tersebut menunjuk pada hasil yang sama, yakni hak pilihnya tidak digunakan dengan benar. Sikap untuk tidak memilih (*no vote*) semakin rumit untuk dijelaskan. Calon pemilih akan menolak untuk dicatatkan atau didaftarkan namanya sebagai calon pemilih. Caranya bisa dengan menolak untuk dilakukan pendataan ulang atau tidak mengisi formulir calon pemilih. Status sikap yang tidak memilih dengan cara seperti ini tentunya tidak berbeda dengan calon pemilih yang tidak mengetahui proses pendataan ulang sehingga namanya menjadi tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kecenderungan masyarakat untuk golput adalah kepercayaan politik. Menurut

Colcuittt dkk., (2007) kepercayaan dapat diartikan sebagai keinginan untuk menerima risiko terhadap *trustee (individu atau lembaga)* berdasarkan harapan positif atas aksi yang dimiliki-nya. Kepercayaan politik menyangkut pandangan orang mengenai hal-hal yang dihasilkan oleh sebuah sistem seperti politisi, sistem politik dan institusi-institusi. Sementara Hetherington, (1998) mengatakan bahwa kepercayaan politik merupakan sebagai orientasi evaluatif masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan pada harapan normatif. Kepercayaan politik tidak hanya berhenti pada rasa percaya terhadap pemerintah, namun juga terhadap elemen-elemen yang melekat padanya. Gamson (dalam Kim dkk., 2002) menjelaskan bahwa di dalam kepercayaan politik terdapat suatu keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau publik. Individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik (Bourne, 2010).

Indikasinya ditunjukkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik berdampak turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain kepercayaan, kepuasan demokrasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik, individu yang memiliki pengalaman atau persepsi yang positif dalam berdemokrasi cenderung akan terlibat dalam proses demokrasi tersebut.

Psikologi memandang perilaku manusia sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya, satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respon yang berbeda, dan beberapa stimulus dapat saja menimbulkan satu respon yang sama (Azwar, 2007). Sifat diferensial perilaku tidak banyak membantu dalam memahami variabel-variabel penyebab perilaku untuk meramalkan sesuatu perilaku.

Perspektif psikologi, untuk memahami dan memprediksi (meramalkan) perilaku, maka Ajzen dan Fishbein, 1980 (dalam Ajzen 1988; Brehm dan Kassin, 1990; Redzuan, 2001; dan Azwar, 2007) mengemukakan Teori Tindakan Beralasan atau Munasabah. Menurut teori ini, cara yang terbaik untuk meramalkan misalnya manusia akan melakukan sesuatu tingkah laku atau tidak adalah dengan menanyakan hasrat bertingkah laku. Hasrat mencerminkan perancangan manusia untuk terlibat dalam sesuatu tingkah laku yang sesuai dengan sikap yang dianuti. Hal yang penting ialah faktor pemicu atau sebab yang mempengaruhi hasrat seseorang untuk bertingkah laku. Menurut (Brennan dan Lomasky, 1993) keputusan untuk memilih/memberikan suara dapat difahami sebagai pernyataan minat atau keinginan yang mendalam untuk ikut ambil bagian dalam tindakan

memilih itu sendiri (intrinsik). Elemen-elemen pusat perilaku pemilih rasional juga dapat ditunjukkan melalui sebuah analisis singkat terhadap pemilihan umum. Analisis orientasi isu/tema yang diangkat dalam kampanye, merupakan masalah terpenting yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pemilih. Pendekatan pilihan rasional juga seharusnya membantu kita untuk memahami perilaku pemilu yang terperinci.

Menurut Paige (1991), yang menentukan partisipasi politik adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik. Kepercayaan politik adalah suatu orientasi evaluatif masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari sistem politik atau bagian dari sistem tersebut yang berdasarkan pada harapan normatif (Hetherington, 1998). Menurut Miller and Listhaug (1990), kepercayaan politik merupakan pusat dari teori demokrasi di mana hal tersebut mencerminkan evaluasi apakah otoritas politik dan lembaga yang melakukannya sesuai dengan harapan normatif yang dimiliki oleh publik.

Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum. Pemilihan umum selalu menumbuhkan harapan baru. Sekitar 20 juta jiwa yang merupakan pemilih pemula berkesempatan menentukan wajah baru Indonesia dalam Pemilu 2014. Antusiasme para pemilih pemula begitu terasa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, mereka akan menjalankan hak politiknya. Menurut (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 68) bahwa Calon Pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17-21 tahun dan sudah terdaftar di DPT yang untuk pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Karim (1991) mengemukakan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan Pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut Suhartono (2009), pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Selain mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters

yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Status mereka adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Jumlah pemilih kelompok pemula di Indonesia dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen), (kompas.com)

Melalui pemilu, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan publik baik sebagai gubernur, bupati maupun wali kota. Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan kekhawatiran terjadinya ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali kekhawatiran Mosca, (Synder, dkk, 2009) bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan.

Untuk itu penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dinasti politik. Menurut Rakhmat (2000) bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit, 1997 dalam Soekanto).

Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera dengan perantaraan syaraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran (proses psikologis). Selanjutnya, dalam otak terjadilah sesuatu proses hingga individu itu dapat mengalami persepsi (proses psikologis).

Persepsi secara umum merupakan suatu tanggapan berdasarkan suatu evaluasi yang ditujukan terhadap suatu objek dan dinyatakan secara verbal.

Sedangkan bentuk bentuk persepsi merupakan pandangan yang berdasarkan penilaian terhadap suatu objek yang terjadi, kapan aja, dimana saja, jika stimulus mempengaruhinya.

Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup proses penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menerima suatu stimulus kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga manusia tidak mampu memproses seluruh stimulus yang ditangkapnya. Yang artinya meskipun sering disadari, stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih suatu stimulus yang mempunyai relevansi dan bermakna baginya.

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dinasti politik merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya.

Mietzner (2009) dalam paper yang berjudul *Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya *checks and balances*, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner (dalam Bathoro, 2011), bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik.

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan. Tumbuh suburnya dinasti politik khususnya di daerah tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat sendiri juga muncul sinyalemen upaya menjaga *status quo* di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana.

Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya memberikan angin segar dalam membatasi dinasti politik dengan menggunakan pendekatan larangan konflik kepentingan. Pasal 7 poin q *“warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (q). Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*. Dalam penjelasan UU ini diuraikan secara rinci pihak-pihak yang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana: *tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan*.

Dalam perjalanannya ketentuan tersebut dibatalkan melalui putusan MK Nomor 34/ PUU-XIII/2015, dengan alasan “konflik kepentingan dengan petahana”, hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif, seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif. Hubungan darah merupakan kodrat Ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama manapun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan. Putusan MK ini telah membuka jalan para kelompok dinasti politik untuk turut berkontestasi dalam Pilkada tanpa harus menunggu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Akhir-akhir ini banyaknya Muncul kecenderungan, pencalonan kepala daerah diisi oleh kerabat penguasa. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, akan menyiapkan 'putra mahkota' untuk menggantikannya. Anak dan istri bisa menggantikan bapak, ketika jabatan telah habis dan tidak memungkinkan maju kembali. Anak menantu, adik, kakak, dan keponakan bisa menjadi alternatif ketika keluarga inti tidak bisa diharapkan menggantikan. Pokoknya, kekuasaan tetap berada di seputaran keluarga. Kondisi ini memang cukup mengkhawatirkan, bukan hanya karena keluarga ikut menggantikan. Namun ekses negatif dari hasrat berkuasa yang sering menimbulkan persoalan di ruang publik. Alih-alih berkompetisi secara adil dan terbuka, proses pencalonan hingga kemenangan justru menggunakan beragam cara asal keluarga berkuasa. Tidak jarang pula, dinasti politik melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga.

Beberapa kasus korupsi yang mengemuka justru terkait dengan dinasti politik, misalnya dugaan suap yang melibatkan bapak dan anak, yakni Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra selaku wali kota Kendari. Setelah sang ayah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota dan kembali maju sebagai calon gubernur, sang anak mengisi jabatan yang ditinggalkan ayahnya. Di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kentalnya kekuasaan dinasti politik di Banten. Ada pula dinasti Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai, Rita Widyasari, tersandung kasus korupsi mengikuti jejak sang ayah, mantan Bupati Kutai Kartanegara - Syaukani Hassan Rais yang terlebih dulu tersandung kasus serupa. Di Cimahi, Jawa Barat, Wali kota Cimahi (2012-2017) Atty Suharty bersama suaminya menjadi tersangka kasus penerimaan suap proyek pasar Cimahi. Sang suami, Itoc Tochija, merupakan wali kota Cimahi selama dua periode. Kemudian di Klaten, Jawa Tengah, Bupati Sri Hartini (2016-2021), terkena operasi tangkap tangan KPK karena diduga melakukan jual beli jabatan. Kepemimpinan Sri ini juga tidak lepas dinasti politik yang dibangun suaminya, mantan bupati Haryanto Wibowo (2000-2005). dikutip dari BBCnews.com. Dinasti politik juga muncul dari bojonegoro Mahfudzoh yang merukan istri dari Suyota bupati sebelumnya yang telah habis dua masa jabatannya sementara itu di probolinggo dinasti politik lama yang muncul setelah Hasan Aminudin sebagai bupati probolinggo yang lengser setelah dua periode kini jabatannya digantikan oleh istrinya Puput Tantriana Sari bupati petahana ini pun maju lagi di (2018) dan berpasangan dengan Timbul Pihanjoko. Pilkada (2020) dinasti politik juga terjadi di kota solo dan di medan, dimana Gibran ialah anak dari presiden jokowi sebagai calon walikota solo dan Bobby Nasution adalah menantu dari presiden jokowi yang mencalonkan diri di pilkada medan (2020) lembaga survey median pada awal desember (2019) menyebutkan popularitas Gibran mencapai 82,3% popularitas

tersebut tidak lepas dari sosok Jokowi terlebih Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden terlebih Kota Solo adalah basis suara pemilihan presiden (2019). Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan rentannya dinasti politik terhadap kasus korupsi. Pengambilan kebijakan dalam lingkaran kekuasaan lebih banyak dipengaruhi relasi kekeluargaan, daripada berjalannya sistem.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap dinasti politik berdasarkan pengalaman dan hal-hal yang diketahui selama proses praktik dinasti politik tersebut berlangsung dari uraian di atas tersebut peneliti ingin mengetahui Hubungan kepercayaan politik dan persepsi dinasti politik dengan kecenderungan golput pada pemilih pemula di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara Kepercayaan Politik dan Persepsi Dinasti Politik dengan Kecenderungan Golput pada pemilih pemula?”

3. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rohana, dkk (2008) dengan judul Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), Dan Kepercayaan Politik (*Political trust*) dengan Partisipasi Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (*Political trust*) dengan Partisipasi Politik. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap kualitas calon legislatif (Caleg) dan kepercayaan politik (*Political Trust*) dengan Partisipasi Politik.

Kemudian peneliti sebelumnya juga dilakukan oleh Idhar (2009) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi terhadap partai politik dengan kecenderungan Golput

Peneliti lain yaitu Dilla (2018) Adapun uraian yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara persepsi kecenderungan korupsi pada calon pemimpin dan konformitas dengan perilaku golput pada mahasiswa pemilih pemula

B. Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan politik dan Persepsi Dinasti Politik dengan Kecenderungan Golput pada pemilih pemula.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan suatu informasi secara ilmiah mengenai hubungan antara Kepercayaan Politik dan Perspsi Dinasti Politik dengan Kecenderungan Golput pada pemilih pemula.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi tentang kepercayaan politik, persepsi dinasti politik guna mencegah golput pada pemilih pemula